



**PUTUSAN**

**Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA. Stn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Siti Romdhotul Ma'rifah binti M. Makruf**, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Cafe Ivander Bandara Sentani, tempat tinggal di Jalan Raya Kemiri Pertigaan Lampu Merah Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat.

melawan

**Ramal bin H. Nurdin Laindring**, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Ojek, tempat tinggal di Perumahan BTN Ceria, kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA Stn. tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua,

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 1 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/ 02 /VI/ 2013, tertanggal 12 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sarmi di rumah kost selama 6 bulan selanjutnya Ke Nabire selama 4 tahun, kemudian pada bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat ke Jawa dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat ke Bali selama 8 bulan, selanjutnya pertengahan bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa, dan pada pertengahan Januari Tergugat ke Nabire sedangkan Penggugat tetap di Jawa, dan pada Agustus 2017 Tergugat ke Sarmi sampai Penggugat datang kembali ke Sentani pada 16 Oktober 2017 dan tinggal bersama di Sentani, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2018 setelah Penggugat memberikan laporan ke Polisi Penggugat berdomisili di rumah Ibu Chandra Iswara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Naila Aulia Zidny Salsabila Nur Rahman binti Ramal, umur 3 tahun;
  - b. Alaika Hudha Robbany Nur Rahman bin Ramal, umur 1 tahun, 6 bulan;
4. Bahwa sejak 5 bulan pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat egois walaupun masalah kecil sering dibesar-besarkan;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 20 Januari 2018, dimana Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 2 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahma sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ramal bin H. Nurdin Laindring**) terhadap Penggugat (**Siti Romdhotu Ma'rifah binti M. Makruf**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator Akbar Ali, S.HI. hakim Pengadilan Agama Sentani, namun tidak berhasil. Sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Februari 2018 menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang pembacaan gugatan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hak Tergugat untuk mengajukan sanggahan maupun jawaban telah diabaikan.

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 3 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P paraf dan tanggal.

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Ananda Cindy binti Dedituju, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayan Café Ivander Bandara Sentani, tempat tinggal Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya sebagai teman kerja Penggugat.
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan sudah berstatus sebagai suami isteri.
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian saksi melihat saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ringan tangan terhadap penggugat hingga pernah satu kali Tergugat melempar Penggugat dengan botol aqua yang berisi air ke mulut Penggugat.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
2. Mardi Yanto bin Nurdin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kafe Ivander, tempat tinggal Jalan Kemiri Pertigaan Lampu Merah, RT. 02. RW. 02, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis terlihat saat Tergugat mengantar Penggugat ke tempat kerja, namun kemudian saksi melihatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah-marah terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan Saksi pada jam 11 malam.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu.

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa oleh karena Tergugat dalam sidang pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan sanggahan maupun jawaban atas gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak ada kewajiban untuk membuktikan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan saran berupa nasehat untuk tetap rukun kembali dengan Tergugat seperti sedia kala dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama sentani, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 5 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak lima bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat egois dan selalu mengancam Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan atas adanya perselisihan dalam rumah tangganya, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan hal tersebut harus membuktikan sesuai maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan adanya kepentingan hukum yang lahir dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasarnya diajukannya gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/02/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Distrik Sarmi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat yang berdampak pada tidak kondusifnya suasana kehidupan rumah

*Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 6 dari 11 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang sekaligus di indikasikan tidak adanya kemungkinan kedua belah pihak dapat membina rumah tangga yang harmonis, maka Penggugat dalam perkara a quo telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Ananda Cindy binti Dedituju dan Murdi Yanto bin Nurdin.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengemukakan pada pokoknya telah memberikan penjelasan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya mengenai beberapa peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai sebagai bentuk perselisihan yang mengarah pada ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut nampak dari pengalaman kedua saksi yang menyaksikan terjadinya pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di Mess tempat tinggal para saksi, yang akibatnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menyaksikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan yang besar dari salah satu pihak untuk bercerai, sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dalam persidangan menunjukkan semakin sulitnya mempersatukan kembali keduanya dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi tanggal 12 Juni 2013.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disertai pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 7 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَجَلَكُمْ وَسَيُعِيدُ إِلَيْهَا أَجْسَادَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ مَعْدُودَةٌ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَأَكْبَرْتُمْ ۚ وَإِنَّكُمْ لَفِي ذَلِكُمْ لَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الْغَافِلِينَ ۚ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 8 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor I Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang nampak dari fakta terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dinampakkan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang menunjukkan perlu adanya kepastian hubungan hukum antara keduanya untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal *Menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya*, sebagaimana kaidah fikih berbunyi

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 9 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ramal bin H. Nurdin Lainding**) terhadap Penggugat (**Siti Romdhotul Ma'rifah binti M. Makruf**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 10 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Sumar'um, S.HI. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Abdul Salam, S.HI. dan M. Kamaruddin Amri, SH. sebagai hakim anggota dibantu oleh Suharianis, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Sumar'um, S.HI.

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, SH.

Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

A.Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

Jumlah	Rp. 466.000,00
--------	----------------

Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Put. No.0013/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 11 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)